

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, agar masing-masing dari setiap subjek hukum tersebut dapat mengemban kewajibannya dengan baik serta mendapatkan haknya secara wajar. Hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Soedarto, hukum merupakan sistem sanksi yang negatif, diterapkan jika cara lain sudah tidak dapat diselesaikan lagi. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku atas perbuatan yang merugikan, dengan memberikan sanksi kurungan untuk memberikan alasan pembenaran (Prasetyo, 2014, hal. 17).

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala perbuatan harus berlandaskan hukum. Menurut pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Berangkat dari penjelasan tersebut, mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian, negara ikut andil dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan dari perlindungan hukum (Rahmad, 2019, hal. 181).

Pemidanan merupakan bagian penting dari hukum pidana dapat dikatakan demikian karena pemidanan merupakan ujung tertinggi dari keseluruhan proses untuk memberikan sanksi efek jera atau ganti rugi kepada setiap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jika dilihat, pemidanaan

mempunyai kaitan erat dengan hukum pidana karena pada dasarnya hukum pidana merupakan hukum yang bersifat *public* dan dalam hukum tersebut terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana syarat-syarat pidana yang dapat dijatuhkan (Rahmanto, 2019, hal. 36). Sedangkan menurut R. Abdoel Djamli, S.H ia mengatakan bahwasanya Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum (R. Abdoel Djamali, 2009, hal. 179).

Tindak pidana dapat dilihat sebagai fenomena sosial yang mungkin tidak akan pernah pernah berakhir dikarenakan sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana tersebut, terlihat akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut karena dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Gosita, 1983, hal. 3). Selain hal tersebut, tindak pidana didasari dengan adanya rasa keinginan untuk mencapai kebutuhan hidup yang *relative* sulit terpenuhi yang mana dilakukan dengan cara mudah, cepat dan praktis. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi untuk mempidana seseorang yaitu adanya perbuatan lahirah yang terlarang atau tindak pidana (*actus reus*) dan adanya sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*) (Budiman, 2022, hal. 4).

Tindak pidana dapat dijabarkan sebagai bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dan perilaku menyimpang tersebut melanggar dari ketentuan hukum yang ada. Dalam arti bahwasanya tindak pidana akan selalu ada seperti halnya penyakit dan kematian.

Dalam hal ini masyarakat dihadapkan oleh suatu kebutuhan yang mendesak karena tak jarang kebutuhan tersebut untuk mempertahankan status diri dan kehidupan masing-masing. Biasanya untuk memperoleh kebutuhan yang mendesak, kerap kali terjadi tanpa adanya pemikiran matang yang sehingga hal tersebut sangat merugikan lingkungan maupun masyarakat lain contohnya seperti kasus yang sering terjadi yaitu Penipuan dengan Modus Gas Elpiji.

Penipuan online merupakan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan layanan *software* dengan alih-alih bertujuan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, seperti menyampaikan berita bohong atau mencuri identitas seseorang. Berangkat dari penjelasan tersebut, penipuan online telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penipuan online atau penipuan yang dilakukan melalui jejaring media sosial sering kali terjadi pada masyarakat umum, dengan berbagai ciri dan modus yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan terhadap dirinya sendiri, dengan tidak berfikir lebih jauh bahwa kegiatan penipuan yang dilakukan oleh oknum pelaku, banyak merugikan korban atau pun masyarakat. Media sosial adalah sebuah situs yang

mewadahi masyarakat untuk mencari dan mendapatkan semua keinginan informasi baik itu dari *web instagram, facebook, twitter* maupun *myspace*. Media sosial dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan mmeberi kontribusi dan feedback secara mudah, cepat dan tak terbatas. Menurut Dr. Rulli Nasrullah M.Si media sosial adalah medium internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2016, hal. 13).

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga menjadikan media sosial sebagai akses atau alat komunikasi utama oleh khalayak masyarakat. Dengan banyaknya jumlah pengguna media sosial di Indonesia memunculkan berbagai kesempatan baik itu dari segi positif maupun negatif. Berkaitan dengan hal tersebut, media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain untuk membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, tiga bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan, komunikasi dan kerja sama (Rulli, 2015, hal. 12).

Kegiatan dengan cara positif dapat dilakukan melalui media sosial, tetapi tak jarang media sosial pun dijadikan sebagai alat kegiatan negatif oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Salah satu diantaranya yaitu adanya modus penipuan gas elpiji yang dilakukan melalui jejaring media sosial. Dalam *patrolisiber.id* tercatat ada 4.601 kasus penipuan yang paling banyak dilaporkan

sepanjang 2021. Sedangkan menurut CNN Indonesia, kasus penipuan online di media sosial tercatat ada 115.756 hingga akhir tahun 2021. Pada tahun 2022 berdasarkan data contact center bea cukai, terdapat 900 pengaduan terkait penipuan hingga oktober 2022. Sementara untuk penipuan online mencapai 349 kasus sampai oktober 2022.

Mengenai kasus yang marak terjadi di Indonesia dengan modus penipuan yang dilakukan melalui jejaring media sosial atau *online*, penulis menemukan kasus serupa yang pernah dialami oleh Nyonya Zaira. Kasus ini bermula dari bulan April 2021 yang dimulai korban menerima pesan berupa chat dari pelaku melalui akun Instagram pribadinya perihal penawaran gas elpiji 3kg serta investasi gas elpiji 3kg. Sela-sela percakapan tersebut, pelaku menawarkan kepada korban terkait investasi gas elpiji, dengan iming-iming keuntungan yang dapat diperoleh akan lebih dari penanaman modal. Apalagi jika korban mengikuti investasi lebih dari 1 orang untuk bergabung dalam investasi gas elpiji maka akan mendapatkan nilai plus tambahan keuntungan. Tanpa adanya pertimbangan yang matang, korban tergiur dan juga mempercayai ucapan pelaku, sehingga korban mempercayainya. Beberapa hari setelah itu korban teringat bahwa ada beberapa temannya yang ingin buka dengan menanyakan saran serta informasi terkait pembukaan usaha akan tetapi bingung akan sejenis apa. Sehingga setelah adanya pertemuan bersama 3 (tiga) orang temannya dalam acara arisan. Korban beserta ke 3 (tiga) temannya telah resmi bergabung dalam investasi tersebut dengan memberikan sejumlah uang cash kepada pelaku. Bukan hanya itu korban yaitu Nyonya Zaira tergiur untuk membeli sejumlah tabung gas elpiji isi 3kg sebanyak

9 tabung untuk tambahan sembako yang akan dibagikan ke keluarganya. Setelah beberapa hari sesuai waktu yang telah dijanjikan oleh pelaku, baik tabung gas elpiji, uang yang akan ditransfer hasil dari investasi tak kunjung datang, dan pelaku sempat menjanjikan akan memasukan korban kedalam grup, tetapi tiba-tiba saja pelaku menghilang dan tidak dapat dihubungi kembali. Akibat dari kasus tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp.21.300.00,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Rupiah).

Kasus yang dialami oleh Nyonya Zaira, sebenarnya dapat dilaporkan kepada pihak berwajib karena pada faktanya korban sudah mengalami kerugian yang tergolong besar dan pelaku sudah memberikan pernyataan dan perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan bersama. Sebenarnya persoalan mengenai penipuan terutama pada penipuan yang dilakukan melalui media sosial sering ditemukan tetapi tidak banyak bahwa kasus tersebut dilaporkan pada pihak berwajib. Jika melihat pada kasus tersebut, alasan saat itu korban tidak melaporkan pada pihak berwajib karena kurangnya keberanian, tidak mengerti bagaimana cara untuk melapor, tidak yakin akan permasalahan yang dialaminya dapat di proses secara hukum, malu akan cemoohan masyarakat sekitar, serta belum tentu kerugian yang dialami oleh korban dapat dikembalikan, dan akan menyita waktu dengan proses yang tidak mudah. Disamping itu korban sempat berfikir bahwa perbuatan tersebut jika dibiarkan, pelaku akan terus mencari korban selanjutnya dan hal itu akan menimbulkan banyak kerugian yang dialami korban-korban selanjutnya, berbeda halnya dengan pelaku, pelaku tersebut akan terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak atas perbuatannya. Mengenai hal ini, maka penulis

tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan memberikan pendapat hukum terhadap kasus dan permasalahan yang dialaminya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Memorandum Hukum dengan judul **“PENDAPAT HUKUM TENTANG TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN PENIPUAN GAS ELPIJI YANG TIDAK DIKETAHUI IDENTITAS PELAKUNYA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.